

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sesuai rumusan masalah yang terkait sebagai berikut :

1. Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua yang berdasarkan pada UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua belum terealisasi secara baik di dalam masyarakat asli Papua. Hal ini dapat terlihat dengan sebgaiian hak-hak masyarakat asli Papua belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan, walaupun secara khusus sudah adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menjadi landasan dalam setiap kewenangan yang diambil oleh pemerintah daerah Provinsi Papua. akan tetapi kewenangan itu masih terbatas hanya pada tingkat Peraturan perundang-Undangan.
2. Faktor penghambat dalam implementasi kewenangan daerah Provinsi Papua dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yaitu kewenagan yang diberikan kepada pemerintah daerah Provinsi Papua hanya terbatas pada pembentukan PERDASUS dan

PERDASI sehingga hal ini berpengaruh pada setiap kewenangan yang dibuat Pemerintah Provinsi Papua dalam perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua. UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua ada beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua perlu ditinjau kembali karena belum secara baik menjelaskan mengenai hak-hak masyarakat asli Papua. Selain itu UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua perlu direvisi agar sesuai dengan perkembangan masyarakat asli Papua.

3. Upaya yang dapat dilakukan dalam implementasi kewenangan daerah Provinsi Papua dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yaitu dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah Provinsi Papua dalam menjalankan pemerintahannya selain itu UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua perlu direvisi dan pasal yang mengenai perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua ditinjau kembali agar sesuai dengan perkembangan masyarakat asli Papua dengan tetap melihat dari adat budaya yang hidup dalam masyarakat asli Papua

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang ada pada penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua yang

berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua maka Pemerintah Daerah Provinsi Papua perlu segera mengesahkan UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menjadi Undang-Undang agar dalam pelaksanaannya memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya segera perlu disahkannya PERDASUS dan PERDASI yang telah ditetapkan sehingga tidak menghambat pada prosese pembangunan dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam menjalankan kewenangannya perlu membuat pengaturan yang jelas dalam hal pembagian kewenangan y diantara setiap instasi-instasi pemerintahan, agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dari setiap instasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga dalam pembentukan Perdasus dan Perdasi perlu melihat pada perkembangan masyarakat asli Papua agar setiap Perdasu dan Perdasi yang dikeluarkan dapat terealisasi dengan baik di masyarakat.
3. Majelis Rakyat Papua perlu membuat pengaturan yang jelas dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan implementasi perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua. Selain itu juga perlu adanya publikasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Majelis Rakyat Papua dalam perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua agar dapat diketahui masyarakat asli Papua

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agung Djojosoekarto, 2008, *Fakta Pemerintahan di Indonesia* Kemitraan, Jakarta.
- Anis Ibrahim 2008, Legislasi dan demokrasi, Interaksi dan Konfigurasi dalam Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum di daerah, in-trans Publishing, Malang hal 22
- Asshiddiqy J., 2005, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta
- BC. Smit, 1985, *Decentralization the Teritorial di mension of the state*, allen unwinn, London.
- Bambang sugiono, Desain dan Praktek desentralisasi, refleksi pelaksanaan otonomi khusus papua, makalah pada seminar nasional menanggulangi desentralisasi dari prefektif daerah. Yogyakarta 25 januari 2010 hal.2
- Bruggink, J.J.H, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Diterjemahkan B. Arief Sidharta, Citra Aditya, Bandung.
- Darji Darmodiharjo, 2006, *Rintihan Masyarakat Papua*, Gramedia, Jakarta.
- Zollner, Sumule Dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, 2006, Editor: Theodor Radgeber, *Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Papua Barat*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman 2003, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Mandar Madju, Bandung.
- Koentjoro ningrat, 2006, *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*, Djabaran, Jakarta
- Kuntjoro Purbopranoto, 1981, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumnus, Bandung.

Mertokusumo Sudikno, 2010, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Jazim Hamidi 2011, *Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsive dan Berkesimbangan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hal 82

Maddick, 2007, *Politik Hukum Otonomi Daerah Tinjauan Asas Desentralisasi*, Pustaka, Jakarta.

Peter M. Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Kencana Prenada media Group, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Ghalia Indonesia.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Cintra Aditya Bakti, Bandung.

Rathgeber Theodor, 2006, *Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat, studi Realitas sosial dan perfektif politis*, Sinar Harapan, Jakarta.

Rishan Idul, 2013, *Komisi yudisial: Suatu Upayah Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sollosa Perviddya, 2005, *Otonomi Khusus Papua :Mengangkat Martabat Rakyat Papua Dalam NKRI*, Sinar Harapan, Jakarta.

Soehino, 1990, *Hukum Tata Negara : Teknik Perundang-Undangan*, Liberty, Yogyakarta.

Suhariningsih, 2009, *Teori Keadilan*, Gramedia, Bandung.

Wijayanti, dan Aminah Y., Siti, 2005 “ Ketatanegaraan (Citizenship)” , Piranti Darma Kalokatama, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, sebagaimana diubah dengan PERPU No.1 Tahun 2008, sebagaimana sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2008, Lembaran Negara RI Nomor. 4884)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)

Undang-Undang 35 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Keputusan Kultur No.I/KK-MRP/2009 tentang hak-hak dasar orang asli Papua.

Keputusan Kultur No.II/KK-MRP/2009 tentang kesatuan kultur orang asli Papua.

Keputusan Kultur No.III/KK-MRP/2009 tentang kebijakan khusus dalam rangka keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua.

Artikel/Jurnal/Dokumen:

Biro hukum setda papua, 2006.

Cendrawasih pos 16&17 januari,20 Februari 2007.

Kompas 29 agustus 2003.

Pustaka pelajar, Yustinus wenda 2012 Otonomi Daerah.

Rondinelli, 1983, *sage publication*, London vol.41.

Cepos harian senin 31 oktober 2009, hal.2

Berita Papua 22 November 2014 hal. 3

Kabar Papua, majalah edisi III agustus 2014 hal.10

Kuesioner yang dibagikan sebagai bahan pendukung dan bukan bahan utama dalam penulisan pada (selasa 14/04-2015 Pukul 14:15 wit) kepada 10 (sepuluh) orang sebagai perwakilan. Yaitu 4 (empat) orang dari Biro hukum yang terdiri dari 2 (dua) orang asli Papua dan 2 (dua) orang non Papua dan 6 (enam) orang dari sekretariat DPRP yang terdiri dari 3 (tiga) orang asli Papua dan 3 (tiga) orang non Papua.

Internet :

(Prakosopermono.blogspot.com dunduh tanggal 17 april 2015 08.30 WIB) :

<http://materi.fakultashukum.Blog.sprot.com/2012/04/teknik-perundangan.html?m:i>, (diunduh pada tanggal 3 Desember 2014, Pukul 12.45 WIB).

www.duppdephukham.go.id

Wawancara :

Wawancara dengan Wakil Ketua 1 (satu) Majelis Rakyat Papua (MRP), Bapak. Hofni Simbiak S.Th (Pada senin 20-04-2015, Pukul 15:20 WIT)

Wawancara dengan Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk hukum Daerah, Bapak. Abner Kehek S.H., M.Hum (Pada hari senin 13-04-2015 Pukul 12: 02 WIT)

Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Legislatif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) , BapakEly Waroy (pada hari rabu 15-04-2015, Pukul 12:30 WIT)

Wawancara dengan perwakilan masyarakat jawa di jayapura, Bapak Paulus Sumino (Pada hari minggu 26-04-2015, Pukul 12:00. WIT)